



**PUTUSAN**  
Nomor 2543 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INDO KARYA GEMA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 11, RT 026 RW 004, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Iskandar Hardjo selaku Direktur, memberi kuasa kepada: Desrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Tread's & Associate*, beralamat di Jalan Melawai 8 Nomor 10 D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**PT KIDECO JAYA AGUNG**, berkedudukan di Gedung Menara Mulia, Suite 1701, Lantai 17, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 9-11, Jakarta, 12930, dalam hal ini diwakili oleh Lee Jong Beom selaku Direktur Utama, memberi kuasa kepada Arif Kayanto, S.H. dan kawan, Karyawan PT Kideco Jaya Agung bagian *legal*, beralamat di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Passer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 dan kepada: Dr. Amir Syamsudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Offices "Amir Syamsudin & Partners"*, beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta, 12190; Yi Seng Min, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Offices "Yi Seng Min & Partners"*, beralamat di *Korean Center Building, Suite 202*, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 58, Jakarta, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Oktober 2017 dan 23 November 2017;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

D a n

**Sdr. ISKANDAR HARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini V Dalam 14-B, RT 008 RW 004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Menyatakan “plang-plang pengumuman” atau benda-benda apapun yang digunakan untuk menunjukkan adanya sita atau blockade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgl., tanggal 8 Desember 2014, terhadap lahan tanah seluas 84.702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasisir, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Sertifikat HGU Nomor 20 (pecahan Sertifikat HGU Nomor 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti, dipindahkan dari jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara milik Penggugat, ke tepi jalan atau ke tempat lain di lokasi lahan tanah Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut, sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat dapat melewati “hauling road yang baru” (*hauling road II*) tanpa terhalang oleh “plang-plang pengumuman” atau benda-benda apapun yang menunjukkan adanya sita atau blockade terhadap tanah dengan Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk memindahkan “plang-plang pengumuman” atau benda-benda apapun yang digunakan untuk menunjukkan adanya sita atau blockade terhadap tanah Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut ke pinggir jalan yakni di pinggir “*hauling road* yang baru” (*hauling road* II) tersebut atau ke tempat lain di dalam lahan tanah dengan Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut;
- c. Menyatakan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) berhak menggunakan lahan tanah seluas 84.702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Sertifikat HGU Nomor 20 (pecahan Sertifikat HGU Nomor 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang dijadikan “*hauling road* yang baru” (*hauling road* II) oleh Penggugat sebagai jalan untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang disita atau diblokade oleh Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt., tanggal 8 Desember 2014, terhitung sejak dijatuhkannya putusan provisi ini sampai dengan adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang-bidang tanah sebagai berikut:
  - Bidang tanah seluas 1.927,822 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertifikat HGU Nomor 18, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti;
  - Bidang tanah seluas 1.830 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertifikat HGU Nomor 19, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti;

- Bidang tanah seluas 309,476 hektar terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertifikat HGU Nomor 21, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti;
- c. Menyatakan Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) telah “ingkar janji” (wanprestasi) terhadap Penggugat (PT Kideco Jaya Agung);
- d. Menghukum Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya, dan dihitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini;
- e. Menghukum Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Sertifikat HGU Nomor 20 (pecahan Sertifikat HGU Nomor 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat), untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat);
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang menjadi Sertifikat HGU Nomor 20 (pecahan Sertifikat HGU Nomor 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Jaya Agung (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau kelalaian setiap harinya Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat HGU Nomor 20 tersebut ke atas nama Penggugat;

- g. Menyatakan telah terjadi “kesepakatan” yang dilanjutkan menjadi “persetujuan atau perjanjian” antara Penggugat dan Tergugat tentang Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Sertifikat HGU Nomor 20 (pecahan Sertifikat HGU Nomor 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti;
- h. Mencabut sita (blockade) terhadap lahan tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertifikat HGU Nomor 20 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang telah disita (diblokade) oleh Badan Reserse Kriminal Umum Mabel Polri berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt., tanggal 8 Desember 2014;
- i. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- j. Menghukum Turut Tergugat (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini;
- k. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- *Exceptio obscur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- *Exceptio obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau menggunakan jalan "*hauling road* yang baru" (*hauling road II*) yang berlokasi di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Sertifikat HGU Nomor 2 atas nama Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam provisi ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA tanggal 21 Juli 1997;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa pendapatan dari pembayaran penggunaan jalan *hauling road* (jalan angkut batubara) sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah);
- Kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa potensi keuntungan usaha yang diperoleh selama 3 tahun sebesar Rp5.336.226.00,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 5. Menetapkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik benda bergerak maupun benda tak bergerak;
- 6. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., tanggal 7 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat PT Indo Karya Gema Sakti telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat PT Kideco Jaya Agung;
3. Menghukum Tergugat PT Indo Karya Gema Sakti untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20, pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar "uang paksa" (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau kelalaian setiap harinya Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 tersebut ke atas nama Penggugat;
5. Menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan menjadi persetujuan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti;

6. Menghukum Turut Tergugat Sdr. Iskandar Hardjo untuk mematuhi putusan perkara perdata ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.302.000,00 (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari semula Tergugat sekarang Pembanding I dan Penggugat sekarang Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juni 2016 Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pihak semula Tergugat sekarang Pembanding I sekaligus Terbanding II dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dikedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II pada tanggal 13 September 2017 dan kepada Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I pada tanggal 13 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai Termohon Kasasi I masing-masing dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 September 2017 dan tanggal 26 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada masing-masing tanggal 26 September 2017 dan tanggal 27 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini:

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 77/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 7 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., tanggal 7 Juni 2016;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau menggunakan jalan "*hauling road* yang baru" (*hauling road II*) yang berlokasi di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Sertifikat HGU Nomor 2 atas nama Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam provisi ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 77/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 1 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., tanggal 7 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) sebesar US\$ 12,036,717.00 (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat);
4. Menghukum Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20, pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gema Sakti (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi) atau memberikan kuasa kepada Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti)

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20, pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gema Sakti (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi) atau kelalaian setiap harinya Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) untuk memberikan kuasa kepada Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 tersebut ke atas nama Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung);

6. Menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan menjadi persetujuan atau perjanjian antara Penggugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi (PT Kideco Jaya Agung) dan Tergugat/Terbanding II/Termohon Kasasi (PT Indokarya Gema Sakti) tentang Pelepasan Hak Atas Tanah, seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gema Sakti;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak guatan Penggugat Dalam Rekonvensi (PT Indokarya Gema Sakti) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (PT Indokarya Gema Sakti);

Seandainya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, Pemohon

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kasasi/Pembanding II/semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 9 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan dengan suatu persetujuan/perjanjian bahwa Tergugat akan melepaskan sebagian lahannya guna peruntukan pembangunan *hauling road* II yang akan dilewati oleh kendaraan truk Penggugat untuk mengangkut batubara dengan membayar sejumlah uang kompensasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanggal 24 Juli 1997 telah dibayarkan panjar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat sebagai kompensasi pelepasan sebahagian lahan dari Tergugat;

Bahwa atas objek sengketa Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah uang dengan total Rp451.121.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa oleh karena itu Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat karena tidak menyerahkan atau

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 atas nama Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT INDO KARYA GEMA SAKTI dan Pemohon Kasasi II. PT KIDECO JAYA AGUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I senyatanya berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT INDO KARYA GEMA SAKTI** dan Pemohon Kasasi II. **PT KIDECO JAYA AGUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
Ttd.  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis  
Ttd.  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Bony Daniel, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2018